

LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL

TESIS



ANDRE SETIAWAN

N.I.M : 20302100015
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

ANDRE SETIAWAN

N.I.M : 20302100015
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL**


TESIS

Oleh :

ANDRE SETIAWAN

N.I.M : 20302100015
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL**

TESIS

Oleh:


ANDRE SETIAWAN

N.I.M : 20302100015

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRE SETIAWAN

NIM : 20302100015

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,

(ANDRE SETIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRE SETIAWAN

NIM : 20302100015

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2023

Yang menyatakan,



(ANDRE SETIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah *Logika Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Begal*.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada pelaku begal motor sebagian besar adalah usia remaja dan secara formulasi yuridis mencover tindak kejahatan remaja yang ada dengan menganggap kejadian begal motor oleh remaja adalah kenakalan remaja yang mana eksekusi para bandit jalanan tersebut tak segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya. Akan tetapi, dapatkah kita memperlakukan pembegalan yang termasuk kejahatan dengan kekerasan, bahkan tergolong kejahatan sadis, sebagai suatu bentuk kenakalan remaja?. Keterlibatan remaja dalam kejahatan sadis ini perlu menjadi perhatian, karena menunjukkan perilaku menyimpang sejak dini.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) tinjauan

kriminologis tentang anak sebagai pelaku begal, (2) kontekstualisasi logika hukum dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal, dan (3) konsep yang tepat untuk memberantas kriminalitas anak dengan bentuk pembegalan secara punishment yang efektif.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Januari 2022

Andre Setiawan



ABSTRAK

Pelaku begal motor sebagian besar adalah usia remaja dan secara formulasi yuridis mencakup tindak kejahatan remaja yang ada dengan menganggap kejadian begal motor oleh remaja adalah kenakalan remaja yang mana eksekusi para bandit jalanan tersebut tak segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya. Akan tetapi, dapatkah kita memperlakukan pembegalan yang termasuk kejahatan dengan kekerasan, bahkan tergolong kejahatan sadis, sebagai suatu bentuk kenakalan remaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) tinjauan kriminologis tentang anak sebagai pelaku begal, (2) kontekstualisasi logika hukum dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal, dan (3) konsep yang tepat untuk memberantas kriminalitas anak dengan bentuk pembegalan secara *punishment* yang efektif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Selain faktor ekonomi, ada faktor lain maraknya pembegalan sepeda motor oleh remaja. Tidak pernah ada motif tunggal dari masalah sosial, termasuk pembegalan. Biasanya motifnya karena pelaku tahunya cara mencari uang dengan seperti itu. Faktor utama seseorang melakukan tindak kejahatan adalah akibat putus sekolah. (2) Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Para remaja pelaku begal berlindung dalam uu perlindungan anak dan tidak signifikan dengan dampak terhadap korban secara kerugian fisik, materi, dan mental apalagi bilamana korban sampai meninggal dunia. (3) Relevansi substansi hukum untuk parameter usia anak perlu dipertimbangkan dalam kaidah hukum islam yang sangat relevan dalam mengukur usia kategori anak dalam memberikan standar pola berpikir seorang anak yang sudah dikatakan bisa berpikir akal sehat dengan dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan yang salah. Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).

Kata Kunci: Logika Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Begal Anak.

ABSTRACT

The perpetrators of motorbike robbery are mostly teenagers and in a juridical formulation it covers existing juvenile crimes by assuming that motorcycle robbery by teenagers is juvenile delinquency in which the execution of street bandits does not hesitate to injure and even kill their victims. However, can we treat robbery which includes violent crimes, even classified as sadistic crimes, as a form of juvenile delinquency.

This study aims to find out, examine and analyze (1) a criminological review of children as robbers, (2) the contextualization of legal logic in the criminal responsibility of children as robbers, and (3) the right concept for eradicating child crime in the form of robbery as punishment effective.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Source of data used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Apart from economic factors, there are other factors that involve the rampant robbery of motorcycles by teenagers. There has never been a single motive for social problems, including muggings. Usually the motive is because the perpetrator knows how to make money like that. The main factor for someone to commit a crime is the result of dropping out of school. (2) It must be admitted that the recent phenomenon of robbery is also due to the many light court decisions against perpetrators, even though the normative basis is very strong and clear in the Criminal Code. The young perpetrators of robbery take refuge in the child protection law and it does not have a significant impact on the victim in terms of physical, material and mental losses, especially when the victim dies. (3) The relevance of the substance of the law for the age parameter of the child needs to be considered in Islamic law rules which are very relevant in measuring the age of the child category in providing a standard pattern of thinking for a child who has been said to be able to think rationally by being able to distinguish between right and wrong actions. According to Islamic law, criminal responsibility is based on 2 cases, namely the power of thought and choice (iradah and endeavor).

Keywords: Legal Logic, Criminal Liability, Child Robbery.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Logika Hukum.....	12
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
3. Anak.....	13
4. Begal.....	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Penegakan Hukum	15
2. Teori Penalaran Hukum.....	18
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	25

3. Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Logika Hukum	29
1. Definisi Logika.....	29
2. Logika Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	40
C. Tinjauan Umum Anak	54
1. Pengertian Anak	54
2. Ketentuan Umur Anak.....	56
3. Hak-hak Tersangka / Terdakwa Anak.....	58
D. Tinjauan Umum Begal	60
E. Kriminal Anak dalam perspektif Hukum Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Kriminologis tentang Anak sebagai Pelaku Begal.....	70
B. Kontekstualisasi Logika Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Begal.....	88

C. Konsep yang Tepat untuk Memberantas Kriminalitas Anak dengan Bentuk Pembegalan secara <i>Punishment</i> yang Efektif.....	107
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, artinya adalah bahwa kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹ Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat, maka dari itu hukum yang positif akan menjamin kepastian dari hak dan kewajiban secara seimbang kepada setiap orangnya. Tujuan utama dari hukum tidak serta merta hanya terletak pada keadilan, melainkan kepastian yang mana adanya peraturan itu sendiri. Pembuatan pada peraturan harus bersifat adil dan mempunyai kegunaan bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, kekuasaan negara harus berdasarkan atas hukum yang ada. Yang mana di dalam supremasi hukum harus adanya mencakup 3 (tiga) ide dari dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, dalam negara hukum, hukum tidak boleh mengabaikan atas “rasa keadilan sosial”.² Pelaksanaan

¹ Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8412/4062>

² M.Muslih. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum. Magister Ilmu Hukum. Universitas Batanghari. Vol. 4 No. 1. 2013. hlm.141

pada hukum pidana harus melihat atas landasan asas-asas hukum pidana yang berlaku.

Salah satu asasnya adalah asas legalitas, yaitu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Menurut KUHP, perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi adalah suatu perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, dikarenakan tidak mungkin seseorang akan dijatuhi pidana tanpa adanya unsur melawan hukum di dalam perbuatannya. Dan seseorang yang telah memenuhi adanya unsur melawan hukum dalam perbuatannya tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah diperbuat. Dalam KUHP juga mengatur pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang walaupun sudah dinyatakan memenuhi dari unsur perbuatan melawan hukum, yaitu apabila:

- a) Tidak mampu bertanggungjawab;
- b) Belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- c) Adanya paksaan;
- d) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- e) Perintah undang-undang; dan
- f) Melaksanakan perintah jabatan.

Hukum pidana mengatur tentang perbuatan konkret yang berupa perilaku jahat atau perbuatan pidana serta syarat-syarat perbuatan pidana itu sendiri beserta sanksinya, di mana kejahatan itu sendiri bersumber dari faktor-faktor sosial

kemasyarakatan atau faktor-faktor non hukum yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Hukum pidana dituntut untuk tidak sekedar menyelesaikan konflik yang ada berdasarkan aturan hukum yang telah ada dan sudah pasti, tetapi dituntut untuk berkembang mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat, baik dalam perundang-undangnya (substansi hukum), penegakan hukum (struktur hukum) maupun dalam kultur hukumnya, sehingga di dalam penegakannya dapat memenuhi rasa keadilan substantif.

Hukum responsif tidak hanya berorientasi pada rules, tapi juga kepada logika-logika yang lain. Dalam hal ini, memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tapi penegakan hukum harus disertai dengan berbagai ilmu sosial. Hal ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari pola hukum murni yang bersifat kaku dan analitis.

Produk hukum yang memiliki karakter responsif, dalam prosesnya bersifat partisipatif, yaitu mengundang sebanyak mungkin partisipasi seluruh elemen masyarakat, baik dari segi individu maupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat itu sendiri.³ Artinya, produk hukum itu bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

³ Erwin Chan and Jawade Hafidz, *Policy For Crime Murder Investigation By The Children In Polrestabes Semarang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8454/3929>

Dalam model pengembangan (*developmental model*) hukum responsif berupaya memecahkan persoalan mendasar dalam membangun sistem politik hukum, di mana tanpa adanya sistem politik hukum ini, mustahil bagi pengembangan hukum dan politik untuk bergerak ke arah lebih baik. Penerapan hukum responsif tidak terlepas dari integrasi yang dekat antara hukum dan politik.

Karena selama ini, disadari atau tidak, selain tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, keberadaan hukum juga dapat menjadi ancaman tertentu bagi masyarakat. Pada kondisi ini hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan dengan seadanya. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga wajib memiliki kepekaan sosial. Sudah saatnya para aparat penegak hukum bergerak secara responsif sebagai landasan diberlakukannya keadilan dari kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Seperti yang kita ketahui sekarang ini, demikian banyak berlangsung kejadian-kejadian tindak kenakalan remaja. Berbagai macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya sebagai sesuatu kebanggaan. Mereka sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun perilaku remaja yang

negatif ini, banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan remaja di Indonesia.⁴

Disebutkan sudah memprihatinkan karena kenakalan remaja saat ini, sudah mulai terlihat ada pergeseran, semula hanya kenakalan anak remaja yang biasa saja, sekarang masyarakat telah mulai merasakan keresahan yang cenderung merambah segi-segi kriminal yang secara yuridis menyalahi ketentuan-ketentuan hukum pidana. Seperti contoh yang sedang terjadi saat ini, yaitu maraknya pembegalan motor dan perampokan kemudian diketahui pula bahwa identitas beberapa orang pelaku pembegalan dan perampokan masih berusia remaja.⁵

Perilaku tersebut dilakukan secara berkelompok atau disebut dengan “geng” dimana mereka melakukan aksi tersebut tanpa merasa bersalah dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Mereka melakukan kekerasan seperti perampasan kendaraan bermotor yang sering disebut dengan aksi “begal” di jalan yang disertai aksi penganiayaan dan bahkan pembunuhan, pencurian seperti yang baru-baru ini terjadi dimana mereka menjarah sebuah toko baju dan para pelaku merupakan para remaja. Geng-geng ini terbentuk dari perkumpulan remaja-remaja yang memiliki sifat yang labil dan tidak terarah, yang pada awalnya berkumpul dengan mengendarai motor, kebut-kebutan di jalan dan karena kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar dan

⁴ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas The Phenomenom of Juvenile Delinquency and Criminality*, Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015, hlm.122

⁵ *Ibid*, hlm 122

para orang tua akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Hal ini sangat meresahkan masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh remaja yang disebut dengan *Juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁶ Seperti yang kita ketahui masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah atau lingkungan pertemanannya. Faktor pemicunya, menurut sosiolog Kartono, antara lain adalah gagalnya remaja melewati masa transisinya, dari anak kecil menjadi dewasa, dan juga karena lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh dunia luar yang kurang baik.⁷ Menurut Santrock kenakalan remaja sendiri mengacu kepada rentang perilaku yang luas mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal.

Konsekuensi dari kejahatan remaja menjadi kekhawatiran yang luar biasa dalam masyarakat modern. Beberapa negara bereaksi dengan frustrasi terhadap remaja

⁶ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, hlm.40

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.31

dan kaum muda mengenai kejahatan. Contohnya terjadi peningkatan kekerasan kejahatan remaja. Misalnya: berdasarkan voting di Massachusetts menyatakan bahwa pembunuh sama mudanya dengan usia 14 tahun, di Oregon usia termuda pelaku kejahatan adalah 14 – 12 tahun dan di Wisconsin pada usia 10 tahun.⁸

Siegel dan Senna menyatakan bahwa kriminal remaja berpengaruh penting dalam statistik kriminal di suatu negara. Misalnya, selama periode sepuluh tahun jumlah tahanan remaja meningkat 28 % dan tahanan remaja dengan kasus kriminal yang kejam meningkat 75 %. Namun, peningkatan remaja kriminal tidak dapat dijelaskan melalui peningkatan jumlah populasi remaja.⁹

Pembegalan adalah kejahatan yang melampaui ruang perilaku normal kenakalan remaja. Sistem sosial dan hukum Indonesia masih rancu dalam membedakan kenakalan dan kejahatan. Batasan yang belum jelas ini seringkali bersandar pada hati nurani dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran norma. Hal ini menyebabkan bervariasinya upaya pendisiplinan yang berakibat pada lemahnya konsistensi dalam upaya mengubah perilaku remaja yang menyimpang.

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Josias Simon mengatakan maraknya pembegalan sepeda motor dan meluasnya area tindak kejahatan akibat penegakan hukum yang lemah. "Ada anggapan pembegalan adalah kejahatan jalanan yang hanya persoalan rutinitas saja. Mengentaskan masalah ini mesti melibatkan komunitas dan

⁸ Ari Widiyanta, *Telaah Pustaka Tentang Kriminalitas Di Amerika Serikat (Sebuah Usulan Intervensi)*, USU Repository, 2009, hlm.11

⁹ Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, Thomson Learning Inc, USA., 2007, hlm.42

organ masyarakat setempat, dan sosialisasi kepada pengguna motor. Penanganan terhadap tindak kejahatan begal tak hanya berupa tindakan secara represif, tapi juga preventif.¹⁰ Josias menggolongkan begal yang masih berusia remaja ini sebagai pelaku kejahatan yang masih dalam kelompok coba-coba. Artinya, pelaku merupakan remaja yang agresif, mencari identitas diri, masih labil, atau remaja yang bergabung dalam geng yang berusaha agar eksis dalam kelompok tersebut. Tidak hanya berusia muda, kelompok begal kini memperbarui modusnya.

Mengapa pelaku begal motor sebagian besar adalah usia remaja dan secara formulasi yuridis mencover tindak kejahatan remaja yang ada dengan menganggap kejadian begal motor oleh remaja adalah kenakalan remaja yang mana eksekusi para bandit jalanan tersebut tak segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya. Akan tetapi, dapatkah kita memperlakukan pembegalan yang termasuk kejahatan dengan kekerasan, bahkan tergolong kejahatan sadis, sebagai suatu bentuk kenakalan remaja?. Keterlibatan remaja dalam kejahatan sadis ini perlu menjadi perhatian, karena menunjukkan perilaku menyimpang sejak dini.

Dalam hal ini, para perangkat penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, dan hakim perlu menerapkan sebuah logika hukum dalam melaksanakan proses peradilan terhadap fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak yang telah memasuki usia remaja. Logika hukum dianggap perlu diterapkan untuk mengkolaborasikan sebuah pertimbangan secara aspek filosofis, sosiologis, antropologis, dan yuridis.

¹⁰ Nieke Indrietta, *Kenapa Begal Sepeda Motor Makin Beringas?*, www.tempo.com, Jakarta, 14 Februari 2015.

Logika hukum dalam arti luas, berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan logis antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya. Prof. Hadjon, mengemukakan bahwa dalam logika hukum dikenal tiga model, yaitu logika silogisme, logika proposisi, dan logika predikat. Untuk analisa penalaran, dikembangkan logika dianotis.

Lebih lanjut Prof. Hadjon, mengatakan bahwa kekhususan logika hukum menurut Soetarman dan PW. Brouwer, adalah satu dalil yang kuat. Satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan lain adalah suatu "*Conditio sine quo non*" agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.

Legal Reasoning atau penalaran hukum dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan.¹¹ Artinya *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara

¹¹ Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH dan PTHI)*, Tarsito, Bandung, 1991. hlm.78

reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “*Logika Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Begal*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa tinjauan kriminologis tentang anak sebagai pelaku begal?
2. Bagaimana kontekstualisasi logika hukum dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal?
3. Apa konsep yang tepat untuk memberantas kriminalitas anak dengan bentuk pembegalan secara *punishment* yang efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tinjauan kriminologis tentang anak sebagai pelaku begal;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kontekstualisasi logika hukum dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal;

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis konsep yang tepat untuk memberantas kriminalitas anak dengan bentuk pembegalan secara punishment yang efektif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai logika hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang logika hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang logika hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal;

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi yang dapat menjerat anak sebagai pelaku begal dengan disajikan secara konsep ilmiah berpikir logis hukum untuk menciptakan putusan yang berkeadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Logika Hukum

Definisi logika dapat ditelusuri secara etimologis, yakni logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata *logos* berarti: sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal (pikiran), kata, atau ungkapan lewat bahasa. Kata *logikos* berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Maka dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa.¹² Munir Fuady, mengatakan bahwa logika hukum (*legal reasoning*), dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Logika hukum dalam arti luas, berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi,

¹² Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, Kanisius: Yogyakarta, 2004, hlm: 732

ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan logic antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.¹³

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

3. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan

¹³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Indonesia, 2007, hlm.23

¹⁴ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁵ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁶

4. Begal

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid*, hlm 8

perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan

¹⁷ Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar*, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1, Juni 2016, hlm.84

¹⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.¹⁹

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.²⁰ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm. 99

dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.²¹ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas,

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Teori Penalaran Hukum

Pengertian penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis-tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Artinya, penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek (multidimensional dan multifaset).²²

Kenneth J. Vandavelde, menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu;

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
- 2) Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);

²² Elias E.Savelos & Richard F. Galvin, *Reasoning and the law: the elements*, Belmont: Wadsworth, 2001, hlm.74

- 3) Mensintesisikan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
- 4) Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
- 5) Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturanaturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).²³

Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus antara lain:

- 1) Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
- 2) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- 3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;

²³ Shidarta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah dibawakan pada Seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, Medan, 2-5 Mei 2011, hlm.3-4

- 4) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
- 5) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
- 6) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- 7) Merumuskan (formulasi) penyelesaian.²⁴

Sedangkan Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- 2) Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- 5) Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;

²⁴ Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, *Penyelesaian Kasus*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justisia, Tahun XII No. 1 Januari 1994, hlm. 44.

- 6) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Dalam proses penerapan hukum secara secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*. Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.²⁵

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.²⁶ Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (*asas preferensi*), yaitu:

- a) *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundangundangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 89.

²⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 7

- b) *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
- c) *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.²⁷

Menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam menghadapi konflik antar norma hukum, dapat dilakukan langkah praktis penyelesaian konflik tersebut, yaitu:

1) Pengingkaran (*disavowal*):

Langkah ini seringkali merupakan suatu paradoks dengan mempertahankan tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika interpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim, yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik dengan berargumentasi bahwa 2 (dua) hukum tersebut diterapkan secara terpisah meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.

2) Penafsiran ulang (*reinterpretation*):

Dalam kaitan penerapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan mengikuti

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 85-87.

asas-asas preferensi, menginterpretasikan kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel;

3) Pembatalan (*invalidation*):

Ada 2 macam, yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan peraturan pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkret. Di Indonesia, dalam praktik peradilan, dikenal dengan mengenyampingkan. Contoh dalam kasus Majalah Tempo, hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers;

4) Pemulihan (*remedy*):

Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam overrulednorm. Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, dengan cara memberikan kompensasi.²⁸

Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (*disavowal*), reinterpretasi, pembatalan

²⁸ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 3

(*invalidation*), dan pemulihan (*remedy*). Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁹

Dalam hal menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia wajib memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. Paul Scholten menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan,

²⁹ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm 13.

baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau ataupun *rechtsverfijning* (penghalusan / pengkonkretan hukum).³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.³¹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (*perundang-undangan/statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm: 106-108

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³² Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,

dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Logika Hukum, Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Begal, Kriminal Anak dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) tinjauan kriminologis tentang anak sebagai pelaku begal, (2) kontekstualisasi logika hukum dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku begal, (3) konsep yang tepat untuk memberantas kriminalitas anak dengan bentuk pembegalan secara *punishment* yang efektif.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Logika Hukum

1. Definisi Logika

Istilah tentang logika berasal dari bahasa Latin dari kata “*logos*” yang berarti perkataan atau sabda. Dalam khazana kepustakaan Islam biasa disebut dengan istilah mantiq berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata kerja “*nataqa*” yang diartikan sebagai berkata atau berucap.³³ Dalam pergaulan sosial akademik lazim didengar pembicaraan atau ungkapan-ungkapan dalam ucapan bahwa hal itu logis, argumentasi yang dibangunnya sangat logis, semuanya itu dimaksudkan bahwa logis adalah masuk akal, yang tidak logis adalah sebaliknya.

Dalam pergaulan sosial akademik lazim didengar pembicaraan atau ungkapan-ungkapan dalam ucapan bahwa hal itu logis, argumentasi yang dibangunnya sangat logis, semuanya itu dimaksudkan bahwa logis adalah masuk akal, yang tidak logis adalah sebaliknya. George F. Kneller, dalam bukunya “*Logic and Language of Education*” mengartikan logika sebagai suatu penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir yang benar.³⁴

Dari perspektif ilmu mantiq, dalam kamus “*Munjid*” logika atau mantiq, diartikan sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam

³³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, 1984, hlm.1531

³⁴ George F. Kneller, *Logic and Language of Education*, New York. 1966, hlm.13

berpikir.³⁵ Thalib Thahir A.M, mengartikan logika atau mantiq, sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran manusia kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suara kebenaran.³⁶ Irving M. Copi, dalam buku "*Introduction to Logics*", mengartikan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah.³⁷ Jujun S. Suriasumantri, dengan sederhana dan simpel mengemukakan bahwa cara penarikan kesimpulan yang benar disebut sebagai logika. Lebih luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah.³⁸

Dari berbagai pendapat dan pandangan tentang istilah dan pengertian logika tersebut di atas, maka meskipun secara redaksional berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi ada prinsip yang memautkannya yaitu logika selalu tentang kesahihan, kebenaran dan validitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan.

2. Logika Hukum

Munir Fuady, mengatakan bahwa logika hukum (*legal reasoning*), dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit.³⁹ Logika hukum dalam arti luas, berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan,

³⁵ Louis Ma'lul, *Munjid*, Beirut, 1973, hlm.816

³⁶ George F. Kneller, *Op.Cit.* 1966, hlm.16

³⁷ Copi Irving M Carl Cohen, *Introduction to Logic*, Collier MacMillan Publisher, London. 1990, hlm.3

³⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Sinar Harapan, Jakarta. 2007, hlm.46

³⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, 2007, hlm.23

serta hubungan logic antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.

Prof. Hadjon, mengemukakan bahwa dalam logika hukum dikenal tiga model, yaitu logika silogisme, logika proposisi, dan logika predikat. Untuk analisa penalaran, dikembangkan logika dianotis.⁴⁰ Lebih lanjut Prof. Hadjon, mengatakan bahwa kekhususan logika hukum menurut Soetarman dan PW. Brouwer, adalah satu dalil yang kuat. Satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan lain adalah suatu “*Conditio sine quo non*” agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.⁴¹

Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus yang terbangun dari suatu logika khusus yaitu yuridis normatif, yang bersandar pada dua dasar sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hakim ataupun pengacara yang memulai Suatu argumentasi dari suatu keadaan yang hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum normatif yang sifatnya selalu dinamis.
- 2) Argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka prosedural yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam penalaran

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, UGM, Yogyakarta, 2007, hlm.13

⁴¹ *Ibid*, hlm 17

hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah “penalaran hukum” (*legal reasoning*) sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian “penalaran (logika) dalam hukum”.

Penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum. Atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Hans Kelsen dalam buku *Essay in Legal and Moral Philosophy* menulis bahwa “sifat logis” merupakan sifat khusus hukum; yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas logika.⁴²

Para pengkritik ini mengatakan bahwa dalam banyak kasus para hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum dan logika melainkan berdasarkan visi mereka tentang apa yang secara politik betul. Menurut pandangan skeptik ini, anggapan bahwa pengadilan dan penalaran hukum berbeda dari penalaran praktis sehari-hari pada umumnya hanyalah retorika belaka. Tidak ada perbedaan mendasar

⁴² Hans Kelsen, *Essay in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, cet. Ke 4, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 27

antara penalaran hukum dengan penalaran umum sehari-hari.⁴³Sementara pemikir lain menyatakan bahwa penalaran hukum pada dasarnya adalah moral.

Scharffs menyatakan bahwa suatu penalaran hukum yang baik mesti menggabungkan kebijaksanaan praktis, keterampilan, dan “retorika”. *“Good legal reasoning is a combination of practical wisdom, craft, and rhetoric. The good lawyer is someone who combines the skills or character traits of practical wisdom, craft, and hetic. Each of these three concepts is anessential component of legal reasoning”*.

Andrzej Malec dalam *“Legal Resoning and Logic”*(2001) menyatakan bahwa penalaran dan argumentasi hukum menggunakan dua ketentuan atau aturan sekaligus.⁴⁴ Pertama, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari logika dasar atau logika klasik (*classical logic*), dan kedua aturan-aturan dari penalaran hukum (*the rules of legal reasoning*). Lebih jauh Malec menjelaskan bahwa aturan-aturan penalaran hukum dapat dibagi lagi menjadi lima (5) kelompok, yakni:

- 1) Aturan interpretasi (*rules of interpretation*) yang dipakai untuk mengkonstruksi makna ekspresi hukum; misalnya aturan yang terkenal, *“clara non sunt interpretanda”*;
- 2) Aturan-aturan penyimpulan (*“rules of inference”*) berguna untuk menyimpulkan konsekuensi dari aturan-aturan hukum, aturan-aturan penalaran: per analogian (*a simili*), a contrario, a fortiori (*a maiori ad minus, a minori ad maius*) merupakan jenis ini;

⁴³ Brett G. Scharffs, *The Character of Legal Reasoning*, 2004, hlm. 734-736.

⁴⁴ Andrzej Malec, *Legal Reasoning and Logic*, dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, Vol.4, No.17, 2001, hlm. 1

- 3) “*Rules of collision*” (aturan tentang kontradiksi) digunakan untuk memecahkan kontradiksi aturan-aturan hukum; aturan dari jenis ini misalnya *lex posterior derogate legi priori*;
- 4) Aturan yang dipakai untuk menentukan lingkungan faktual, aturan dari jenis ini: *in dubio pro reo (in dubio pro libertate)*;
- 5) Aturan-aturan prosedur, aturan bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, adalah jenis dari aturan ini. Sistem aturan penalaran hukum ini, oleh sejumlah pemikir disebut sebagai “logika hukum” (*legal logic*).

Logika hukum pun dianggap sebagai model logika heuristik karena pertimbangan dan argumentasi dalam penalaran hukum tidak hanya memperhitungkan sisi logis melainkan juga faktor-faktor lain yang menentukan makna hukum itu sendiri.

Swisher mengatakan bahwa penalaran hukum bisa dimasukkan ke dalam bidang penelitian hukum (*legal research*) dan *legal course*. Secara lebih spesifik, Swisher menunjukkan bahwa sebelum memulai pembahasan tentang logika deduksi dan induksi, materi penalaran hukum bisa dimulai dengan pengantar umum, glosari dan pengertian (definisi) istilah-istilah dasar yang berkaitan dengan penalaran hukum. Istilah-istilah kunci tersebut antara lain: hukum (*law*), fakta (*fact*), masalah (*issue*), preseden (*precedent*), preseden hukum (*legal precedent*), premis (premise), premis salah (*false premise*), penyimpulan (*inference*), argumen (*argument*), argumen analogi (*arguing by analogy*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), konklusi

(*conclusion*), penalaran (*reasoning*), dan sebagainya. Pembahasan bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh penalaran hukum deduktif dan induktif kemudian didiskusikan dan dianalisis.⁴⁵ Karena penalaran hukum tidak lain dari analisis dan sintesis informasi faktual dan premis-premis hukum (proposisi-proposisi) yang berlaku melalui medium argumen hukum (*legal argument*) guna menghasilkan konklusi hukum. Selengkapnya, Swisher menulis, “*Legal reasoning may be defined as the analysis and synthesis of factual information and legal precedent (the premises) through the medium of legal argument, to reach a logical conclusion*”.⁴⁶

Lon Fuller mengembangkan metode penalaran hukum yang dikenal dengan IRAC. IRAC yang familiar di kalangan sekolah hukum sejatinya mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Model ini bertumpuh pada analisis kasus. IRAC adalah singkatan dari *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Bila disusun secara hirarkis, penalaran IRAC akan tampak demikian:

- I = *Issue*: merumuskan kasus dengan berfokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analisis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan ikutannya.
- R = *Rule of Law*: aturan hukum mana yang mengatur dan dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argument hukum.

⁴⁵ Peter Nash Swisher, *Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience*, paper presented to to the AALS Legal Writing, Reasoning and Research Section in San Antonio, Texas, January 5 1981, hlm.538

⁴⁶ *Ibid*

- A = *Argument*: diskusi: mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta.
Apakah ada sisi yang dapat dibela?
- C = *Conclusion*: putusan, hukuman.

Berpikir dan melakukan aktifitas penalaran dalam upaya pencarian suatu kebenaran dalam konteks keilmuan, haruslah dilakukan secara metode tertentu agar proses penemuan kebenaran nantinya dapat dipandang benar dari segi metodologis dan kebenaran yang ditemukannya mendapatkan validasi dari segi keilmuan.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴⁷

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu

⁴⁷ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166.

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁴⁸ Menurut juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi;⁴⁹
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm 85

perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat;⁵⁰

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁵¹

⁵⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121

⁵¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 11

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁵²

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi; Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentang dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu

⁵² Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang

dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁵³

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau

⁵³ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁵⁴

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁵⁵

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.84

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang

dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni:

- a) Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan
- b) Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan

dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁵⁶

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

⁵⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.171-176.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).⁵⁷

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.177

Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁵⁸

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang

⁵⁸ Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 125

peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi:

1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akalannya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini,

kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁵⁹ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁵⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm 61.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-indangan tidak boleh dihukum.
2. Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
2. Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup

tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam:

Pasal 166 KUHP

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap sesorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁶⁰

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

⁶⁰ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 224-225

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.⁶¹

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh si penghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hutang).⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 168-169

⁶² *Ibid*, hlm. 56-57

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁶³ Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.⁶⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu

⁶³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm 3

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 4

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.

2. Ketentuan Umur Anak

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah merumuskan anak nakal (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum. Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Bagaimana apabila tersangka tersebut belum berumur 8 (delapan) tahun ? Dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan demi kepentingan / perlindungan anak maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 5 menentukan sebagai berikut:

- 1) Jika anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- 2) Apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;

- 3) Jika penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Pengalaman praktek membuktikan terjadinya tindak pidana sering ada unsure penyertaan (*deelneming*) dalam hal terjadi anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan anggota ABRI, ditetapkan oleh Pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Anak tetap diajukan ke sidang anak;
- 2) Orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa;
- 3) Anggota ABRI diajukan Ke Mahkamah Militer.⁶⁵

3. Hak-hak Tersangka / Terdakwa Anak

Terdapat beberapa hal tersangka tau terdakwa yang bersumber dari pengaturan Undang-undang Pengadilan Anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Hak-hak anak yang dapat diinventarisi antara lain sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 107

- 1) Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (2) dan (3)).
- 2) Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
- 3) Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5)).
- 4) Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1)).
- 5) Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3)).
- 6) Rutan, cabang rutan, atau ditempat tertentu (vide Pasal 44 ayat (6)). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat (4)).
- 7) Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4)).

- 8) Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1)).
- 9) Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)).

D. Tinjauan Umum Begal

Pengertian begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyamun. Yang mana jika melakukan perbuatannya biasa disebut dengan pembegalan yang dalam artian adalah proses, cara, atau perbuatan membegal dengan merampas di jalan. Tindakan pembegalan seringkali dilakukan oleh seorang atau sekelompok begal terhadap pengendara bermotor yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Biasanya aksi begal dilakukan di tempat yang sepi atau tempat yang jauh dari keramaian.

Begal dalam perkembangannya lebih banyak berlangsung dengan keadaan pihak pelaku yang berkelompok. Selain sebagai bagian dari kekuatan teror, menambah keberanian bagi individu yang akan beraksi, keadaan berkelompok ini dapat juga menjadi strategi yang efektif untuk melangsungkan aksi begal di jalanan yang tidak terlalu sepi atau terang-terangan, serta harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kebutuhan berkelompok ini memang akan sangat efektif, apalagi ketika perilaku begal ini dalam bentuk “keorganisasian” yang baik.

Hal ini sejalan dengan makna dari sebuah hadis yang menyatakan “meskipun jelas sebuah kejahatan, namun jika berada dalam sistem organisasi yang baik, maka akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir”. Faktanya, Di beberapa wilayah perdesaan maupun perkotaan, umumnya memiliki cerita atau mitologi yang sama sekalipun berbeda dalam modus dan cara ekspresi kelompok begal yang berkuasa.

Begal pada dasarnya adalah Tindakan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan dalam kondisi lain dapat pula diikuti dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Pasal 365 KUHP berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 365 KUHP biasa digunakan untuk menjerat para pelaku begal oleh jaksa dalam penuntutannya, dikarenakan unsur obyektif dan unsur subyektif pasal tersebut sangat berkaitan erat terhadap ciri dan pola kejahatan begal yakni:

- a. Unsur Obyektif : Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- b. Unsur Subyektif : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.⁶⁶

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2013, hlm.56-57

Kejahatan Begal merupakan sama dengan kejahatan perampokan, pencurian, perampasan hak secara paksa. Begal hanya bahasa khusus yang beredar di masyarakat dalam membedakan karena begal hanya dijalanan dan pada pengendara sepeda motor oleh orang yang berkelompok dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai membunuh korban-korban.

E. Kriminal Anak dalam perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori *fiqh*, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).

Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana.⁶⁷ Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa.⁶⁸

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

⁶⁸ Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008, hlm.256.

berpikir dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Akan tetapi para fukaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* seseorang dan kemampuan berpikir agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu *jarimah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak diqishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarimah* yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau balig. Kebanyakan fukaha membatasi usia balig ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.⁶⁹

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 257.

dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qisas maupun takzir. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fukaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai pada usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dan membuat kesalahan di masa yang akan datang. hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah

Swt. yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang yang belum mencapai akil balig (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Mengenai batasan anak (di bawah umur) hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda-beda diantaranya:

- 1) Anak di bawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*balig*) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *balig*), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan mazhab Maliki.⁷⁰
- 3) Ulama mazhab syafii dan Hambali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan

⁷⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.32.

dengan tanda-tanda seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama terhadap setiap orang maka Kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal, dengan akal terjadinya taklif (pembebanan hukum) dan dengan akal terjadinya hukum.

- 4) Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ihtilam dan belum pernah hamil.

Dalam hukum Islam, seorang anak usia tujuh tahun dapat dikatakan sudah *mumayiz* yang artinya sudah mencapai usia yang mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud kata-kata yang diucapkan bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual memberikan barang dan juga mengerti tentang rugi dan untung, jadi kalau belum genap 7 (tujuh) tahun belum dapat dikatakan *mumayiz*. Ada dua tingkatan *mumayiz* yaitu:

- a. Kecil dan belum *mumayiz* dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.
- b. Kecil tapi sudah *mumayiz*, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.

Menurut hukum Islam, batasan anak di bawah umur itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badan baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Sedangkan dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, ditetapkan batasan umur 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi tergolong anak di bawah umur, tetapi sudah dewasa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kriminologis tentang Anak sebagai Pelaku Begal

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.⁷¹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁷²

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini,

⁷¹ Romli Atmassasmita. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung 2010, hlm. 3.

⁷² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2010. hlm. 9

W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi criminal yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungannya suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁷³

Pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

- a. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.

⁷³ *Ibid*, hlm.9-10.

- b. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dan kejahatan; dan
- c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.⁷⁴

Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat”. Sedangkan Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.

Disamping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keteranganketerangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 10-11

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 12.

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak merubah hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik ditengah masyarakat.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk.⁷⁶ Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih

⁷⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminolog*. Bandung: Pustaka Setia, 2016. hlm 4.

banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok.

Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan

pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.⁷⁷

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan);
- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya);
- c. *Social Control* (control sosial).⁷⁸

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidan usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih

⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997, hlm 161

⁷⁸ Frank. P Williams dan Marylin D. McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey 1999, hlm.101

menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.

Menurut walter Lunden. faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.⁷⁹

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya

⁷⁹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* Makassar 2010, hlm 46

kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di setiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah.

Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Anggotanya tidak saja kalangan dewasa saja tetapi juga melibatkan para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya.

Terlepas darimana begal berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara kebutuhan hidupnya ini bisa terpenuhi, termasuk dengan membegal.

Mayoritas pelaku begal merupakan anak-anak muda yang belum atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Sepertinya tuntutan pergaulan juga ambil bagian di sini. Para remaja yang seharusnya sekolah atau masuk usai kerja malah kumpul tidak jelas. Tak jarang diantara mereka banyak yang terjerumus perjudian/narkoba. Orang tua jelas tidak akan memberi anak-anaknya uang untuk digunakan hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa membegal. Maraknya kasus begal yang terjadi pada akhir-akhir ini memang cukup meresahkan apalagi kita yang biasa berpergian menggunakan

sepedah motor sendiri. Pasalnya, selama ini istilah begal identik dengan kesadisan dan kekejaman para pelaku tindak kejahatan terhadap korban-korbannya.

Seringkali pelaku kejahatan pembegalan menggunakan kekerasan kepada korbannya misalnya pelaku mensambit kepala korban atau tangan korban. Setelah korban tidak sadarkan diri atau meninggal baru lah pelaku merampas harta korban. Lebih lanjut, Van Bammelen memberikan definisi kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Sebenarnya pengertian kejahatan sampai sekarang belum terdapat batasan yang tepat, yaitu pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, dimana, dan kapan waktunya pengertian kejahatan itu dikatakan.

Chainur Arrasjid menegaskan bahwa secara psikologi kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.⁸⁰

⁸⁰ Rahmat Ramadhani. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. Jurnal EduTech Vol.2 No. 2 September 2016, hlm 90.

- 1) Oleh faktor-faktor yang bersifat psipatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang baik yang menderita sakit jiwa, maupun yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya.
- 2) Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.
- 3) Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya.

Lebih lanjut, dalam suatu tindak kejahatan maka sejatinya dapat ditelaah tentang unsur-unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu; Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm), kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang, harus ada perbuatan (criminal act), harus ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat, harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP atau Undang-Undang dengan perbuatan yang dilakukan, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Jika salah satu unsur dari ketujuh unsur yang disebutkan di atas tidak terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan jahat atau kejahatan. Karena ke tujuh unsur di atas saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Singkatnya, dalam menganalisis suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan adalah harus memenuhi unsur-unsur yang melekat pada perbuatan jahat yaitu; Harus ada sesuatu perbuatan manusia, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat, perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁸¹ Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.⁸²

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Dalam perspektif konvensi hak anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. Istilah *juvenile*

⁸¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2005, hlm 3

⁸² *Ibid*, hlm. 4

delinquency, berasal dari *juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸³

Perilaku menyimpang juga bisa disebut dengan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan, agama, maupun secara individu. Dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial, maka baik penjahat maupun anak delinkuen tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu. Kalau seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Namun tidak demikian kalau seseorang itu dalam kondisi atau keadaan tidak normal, ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompok yang lebih besar.

Dengan demikian kelompok dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih labil kepribadiannya dan masih

⁸³ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm.25

dalam tahap pencarian jati dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal negatif yang menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain. Menurut pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI), Devi Rahmawati, pelajar lebih energik melakukan tindakan terutama dalam mencari sebuah identitas bagi dirinya sendiri. “Dengan kondisi ini, sepertinya pelajar ini kurang mendapat perhatian dari keluarga. Padahal, di usia remaja merupakan fase anak mencari jati diri. Ketika tidak mendapatkannya di rumah maka mereka cenderung mencari jati diri keluar rumah”.⁸⁴

Menurut kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), Ahmad Mustofa, selain faktor ekonomi, ada faktor lain maraknya pembegalan sepeda motor. Menurutnya, tidak pernah ada motif tunggal dari masalah sosial, termasuk pembegalan. “Biasanya motifnya karena pelaku tahunya cara mencari uang dengan seperti itu.” Ia menjelaskan, faktor utama seseorang melakukan tindak kejahatan adalah akibat putus sekolah. Apalagi pelaku begal yang telah tertangkap polisi mayoritas remaja sekitar 17 sampai 20 tahun yang seharusnya masih dalam jenjang SMA. Selain itu, salah pergaulan juga memberikan pengaruh besar bagi watak pelaku kejahatan, ditambah dengan tidak adanya bimbingan dari keluarga. “Problem utama adalah putus sekolah lalu ada masalah keluarga dan terjerumus dalam pergaulan yang salah”.⁸⁵

⁸⁴ Robino Hutapea, *Terapi Kejiwaan Pelajar Pelaku Kejahatan*, www.sinarharapan.com, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022

⁸⁵ Indrianto dan Eko Suwarso, *Pergaulan Pengaruhi Watak Pelaku Begal*, www.antara.com, Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2022

1) Faktor Ekonomi

W.A. Bonger sebagai kriminolog berpandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya “*Subyektive Nahrungschwerung*” (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.⁸⁶ Pengangguran pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pembegalan sebab kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar sehingga jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut dengan melakukan aksi pembegalan yang secara instan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun di sisi lain beberapa pelaku diantaranya adalah pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal.⁸⁷

2) Lingkungan Sosial Anak

M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan

⁸⁶ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011, hlm.1

⁸⁷ Moh. Ihsan, dan Muliadi. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak sebagai Pelaku Begal Sepeda Motor yang Menggunakan Senjata Tajam*, Maleo Law Journal, Volume 4 Issue 1 April 2020. hlm.19

bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.⁸⁸

Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan begal.

- 3) Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan dilakukannya kejahatan begal

Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan.⁸⁹

⁸⁸ I. S. Susanto, *Op.Cit*, 2011, hlm.21

⁸⁹ Moh. Ihsan, dan Muliadi. *Op.Cit*, 2020. hlm.19

Faktor-faktor penyebab munculnya perilaku begal motor pada remaja, menurut Kumpfer dan Alvarado adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi dari orangtua ke remaja mengenai nilai-nilai moral dan sosial.
- b. Contoh perilaku yang ditampilkan orangtua (modeling) di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial.
- c. Kurangnya pengawasan terhadap remaja (baik aktivitas, pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah, dan lainnya).
- d. Kurangnya disiplin yang diterapkan orangtua pada remaja.
- e. Rendahnya kualitas hubungan orangtua-remaja.
- f. Tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga.
- g. Kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga.
- h. Remaja tinggal jauh dari orangtua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain.
- i. Perbedaan budaya tempat tinggal remaja, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru.
- j. Adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan kenakalan remaja.⁹⁰

Menurut Gruhle faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan dibagi menjadi:

⁹⁰ Karol L, Kumpfer dan Rose Alvarado, *American Psychologist*, Vol 58 No.6, Jun-Jul 2003, hlm. 457-465.

a) Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat):

- Aktif: mereka yang mempunyai kehendak untuk berbuat jahat
- Pasif: mereka yang tidak merasa keberatan terhadap dilakukannya tindak pidana, tetapi tidak begitu kuat berkehendak sebagai kelompok yang aktif, delik bagi mereka ini merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan.

b) Penjahat karena kelemahan Mereka yang baik karena situasi sulit, keadaan darurat maupun keadaan yang cukup baik, melakukan kejahatan, bukan karena mereka berkemauan, melainkan karena tidak punya daya tahan dalam dirinya untuk tidak berbuat jahat.

c) Penjahat Karena hati panas. Mereka yang karena pengaruh sesuatu tidak dapat mengendalikan dirinya juga karena putus asa lalu berbuat jahat.

d) Penjahat karena keyakinan. Mereka yang menilai normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku di dalam masyarakat.⁹¹

Laporan “*United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” menyatakan adanya kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan remaja-remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok dari pada tindak kejahatan individual (*Minddendorff*) salah satunya adalah begal motor oleh geng motor. Pada umumnya penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:

⁹¹ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 82.

- a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
- b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
- c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.⁹²

Kejahatan yang dilakukan oleh para remaja tersebut pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan begal motor oleh para remaja disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Oleh karena itu tanggapan dan penilaian orang lain tentang diri individu akan dapat berpengaruh pada bagaimana individu menilai dirinya sendiri. Conger menyatakan bahwa remaja nakal biasanya mempunyai sifat memberontak, ambivalen terhadap otoritas, mendendam, curiga, implusif dan menunjukkan kontrol batin yang kurang.⁹³ Sifat-sifat tersebut mendukung perkembangan konsep diri yang negatif. Rais mengatakan bahwa remaja yang didefinisikan sebagai anak nakal biasanya

⁹² James M, Kaufman, *Characteristics of Behaviour Disorders of Children and Youth*, Toronto: Merril Publishing Company Columbus London, 1989. hlm.124

⁹³ Monks, F.J. dkk., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002, hlm.158

mempunyai konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan anak yang tidak bermasalah.⁹⁴

B. Kontekstualisasi Logika Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Begal

Dari perspektif ilmu mantiq, dalam kamus “*Munjid*” logika atau mantiq, diartikan sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir.⁹⁵ Thalib Thahir A.M, mengartikan logika atau mantiq, sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran manusia kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suara kebenaran.⁹⁶ Irving M. Copi, dalam buku “*Introduction to Logics*”, mengartikan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah.⁹⁷ Jujun S. Suriasumantri, dengan sederhana dan simpel mengemukakan bahwa cara penarikan kesimpulan yang benar disebut sebagai logika. Lebih luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah.⁹⁸

Dalam sejarahnya, bahwa konstelasi perkembangan ilmu dan filsafat diawali dari rasa ingin tahu (ketertarikan), kemudian meningkatnya rasa ingin tahu, lalu kebiasaan penalaran yang radikal dan divergen yang kemudian terbagi dua yaitu berkembangnya logika (Deduktif) dan Induktif (sebagaimana dijelaskan di atas),

⁹⁴ Singgih D Gunarsa, *Op.Cit*, 1983. hlm.66

⁹⁵ Louis Ma'lul, *Op.Cit*, 1973, hlm.816

⁹⁶ George F. Kneller, *Op.Cit*. 1966, hlm.16

⁹⁷ Copi Irving M Carl Cohen, *Op.Cit*. 1990, hlm.3

⁹⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Op.Cit*. 2007, hlm.46

selanjutnya gabungan logika deduktif dan induktif yaitu proses Logika, hipothetico dan verifikasi, terakhir adalah berkembangnya kreativitas. Berdasarkan perkembangan ilmu abad 20 menjadikan manusia sebagai makhluk istimewa dilihat dari kemajuan berimajinasi. Konsep terbaru filsafat abad 20 didasarkan atas dasar fungsi berpikir, merasa, cipta talen dan kreativitas. Kegiatan berpikir kita lakukan dalam keseharian dan kegiatan ilmiah. Berpikir merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Berpikir ilmiah merupakan berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Kesemua langkah-langkah berpikir dengan metode ilmiah tersebut harus didukung dengan alat / sarana yang baik. Sehingga diharapkan hasil dari berpikir ilmiah yang kita lakukan mendapatkan hasil yang baik. Logika sebagai sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh.

Ditinjau dari pola berpikirnya, ilmu merupakan gabungan antara pola berpikir deduktif dan berpikir induktif, untuk itu maka penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Penalaran ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah yang pada hakekatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir ini dengan baik pula. Salah satu langkah kearah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan berpikir ilmiah tersebut. Berdasarkan pemikiran ini, maka tidak sukar

untuk dimengerti mengapa mutu kegiatan keilmuan tidak mencapai taraf yang memuaskan sekiranya sarana berpikir ilmiahnya memang kurang dikuasai. Untuk dapat melakukan kegiatan ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika dan statistik.⁹⁹

Kemampuan berpikir ilmiah yang baik sangat didukung oleh penguasaan sarana berpikir dengan baik pula. Maka dalam proses berpikir ilmiah diharuskan untuk mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah menyadarkan diri kepada proses metode ilmiah baik logika deduktif maupun logika induktif.

Ilmu dilihat dari segi pola pikirnya merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Dari berbagai pendapat tentang konsep berpikir, dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah perkembangan ide dan konsep, definisi ini nampak sangat sederhana namun substansinya cukup mendalam, berpikir bukanlah kegiatan fisik namun merupakan kegiatan mental (antara hati dan akal), bila seseorang secara mental sedang mengikatkan diri dengan sesuatu dan sesuatu itu terus berjalan dalam ingatannya, maka orang tersebut bisa dikatakan sedang berpikir.¹⁰⁰

⁹⁹ T. Subarsyah Sumadikara, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Logos Publishing: Bandung, 2013, hlm.12-26.

¹⁰⁰ Mengapa sampai disebut sebagai bagian dari kegiatan mental?, sebab berpikir juga, dapat dikatakan sebagai proses mencari sesuatu yang belum diketahui berdasarkan sesuatu yang sudah diketahui. Definisi ini mengindikasikan bahwa suatu kegiatan berfikir baru mungkin terjadi jika akal / pikiran seseorang telah mengetahui sesuatu, kemudian sesuatu itu dipergunakan untuk mengetahui sesuatu yang lain, sesuatu yang diketahui itu bisa merupakan data, konsep atau sebuah idea, dan hal ini kemudian berkembang atau dikembangkan sehingga diperoleh suatu yang kemudian diketahui atau bisa juga disebut kesimpulan. Dengan demikian kedua definisi yang dikemukakan ahli tersebut pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Berpikir merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan dan dengan pengetahuan tersebut proses berpikir dapat terus berlanjut guna memperoleh pengetahuan yang baru, dan proses itu tidak berhenti selama upaya pencarian pengetahuan terus dilakukan.

Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Selain kedua hal tersebut di atas, Logika masuk ke dalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik (logika simbolik). Logika tersistematisasi dikenalkan oleh dua orang dokter medis, Galenus (130-201 M) dan Sextus Empiricus (sekitar 200 M) yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri.¹⁰¹

Dalam kehidupan sehari-hari (pergaulan biasa) memang fungsi logika masih dipertanyakan, karena tanpa logikapun orang sudah dapat berpikir dengan logis, namun bukan itu yang kami maksudkan. Kita ini masyarakat ilmiah (kosmopolitan),

¹⁰¹ Logika masuk ke dalam kategori matematika, ditandai oleh Puncak logika simbolik terjadi pada tahun 1910-1913 dengan terbitnya *Principia Mathematica* tiga jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead (1861-1914) dan Bertrand Arthur William Russel (1872 - 1970). Sehingga dapat dikatakan inilah Puncak logika simbolik terjadi pada tahun 1910-1913 dengan terbitnya *Principia Mathematica* tiga jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead (1861-1914) dan Bertrand Arthur William Russel (1872-1970). dengan demikian, Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) menyusun logika aljabar berdasarkan *Ars Magna* dari Raymundus Lullus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. George Boole (1815-1864) John Venn (1834-1923) Gottlob Frege (1848-1925) Lalu Chares Sanders Peirce (1839-1914), seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar di John Hopkins University, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil Peirce (Peirce's Law) yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda (*general theory of signs*).

masyarakat yang melibatkan ilmu pengetahuan turut ikut serta dalam kehidupan sehari-hari, ya tentunya logika itu harus kita gunakan. Setidaknya dengan logika itu, kita akan mudah dalam menghindarkan sesat pikir, kita akan mudah dalam memberikan argumen atau alasan, dan yang terpenting kita akan mudah untuk berpikir secara ilmiah.

Dalam implementasi lingkup hukum dengan pengetahuan logika, akan mudah untuk melakukan penalaran hukum atau *Legal Reasoning*, dan dapat memahami tentang peristiwa yang tengah dihadapi. Bagi seorang hakim, logika sangat diperlukan terutama dalam menyusun sebuah keputusan, sebab tanpa logika ini seorang hakim akan sesat dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, yang akibatnya akan terjadi ketidakpastian hukum, tentang logika hukum ini, kita akan bahas dalam bab selanjutnya. inilah fungsi logika, di mana setiap wilayah memerlukan logika, satu alasannya. kenapa setiap wilayah ilmu pengetahuan itu memerlukan kajian logika, karena logika dapat membimbing daya pikiran atau kemampuan berpikir logis dan kritis, serta dapat mengembangkan daya intuitif manusia yang berdaya nalar dan berpikir kreatif.

Penalaran hukum secara umum menggunakan prinsip-prinsip penalaran yang juga biasa dikenal salah satunya misalnya; Logika deontik, yaitu logika yang berurusan dengan konsep-konsep seperti, kewajiban, permisibilitas dan nonpermisibilitas, keharusan, kepatutan, kelayakan dalam suatu sistem yang

koheren.¹⁰² Perkembangan logika deontik terakhir, sebagaimana dikemukakan oleh John F. Harty yang membedakan secara tegas antara pernyataan “*ought to be*” dan pernyataan “*ought to do*”.¹⁰³

Pergulatan antara dua pernyataan di atas dalam logika deontik kurang lebih sama dengan persoalan “*What the law ought to be*” dan *what the law is* dalam penalaran hukum. Model penalaran dalam hukum dapat diartikan secara sempit atau luas. Model penalaran hukum dalam arti sempit disampaikan oleh R.A.S.

Wasserstorm:

“A model of rationality means a class of reason which may be cited by an official in order to justify a legal decision when more than one decision can be given without infringing legality or constitutionality... it is not a description of the psychological processes by which officials reach decisions”.¹⁰⁴

Pandangan yang dikemukakan di atas terlihat bahwa penalaran hukum senantiasa dikaitkan dengan apa yang kita sebut negara hukum, artinya penalaran hukum hanya akan eksis sepanjang prinsip-prinsip negara hukum diberlakukan. Batasan penalaran hukum harus lebih terbuka dan fleksibel dan juga mencoba menampung berbagai kemungkinan, sehingga dengan demikian penalaran hukum dapat berlangsung pada ranah teoretis maupun praktis.

Logika hukum dipergunakan dalam alam pikir hakim untuk menyeimbangkan pikiran positivistik dengan penalaran hukum dalam mempertimbangkan suatu perkara pidana demi menghasilkan amar putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini paradigma

¹⁰² Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm.78

¹⁰³ John F. Harty, *Agency and Deontic Logic*, Oxford University Press, 2003, hlm.29

¹⁰⁴ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan*, Utomo, Bandung, 2006. hlm.230.

dalam memandang punishment yang berkeadilan bagi anak yang dalam hal ini mayoritas telah masuk pada usia remaja sebagai pelaku begal dengan keseimbangan terhadap para korban baik yang mengalami kerugian material maupun fisik bahkan resiko nyawa melayang juga menjadi pertimbangan akibat dari perbuatan para remaja pelaku begal.

Pembegalan adalah kejahatan yang melampaui ruang perilaku normal kenakalan remaja. Sistem sosial dan hukum Indonesia masih rancu dalam membedakan kenakalan dan kejahatan. Batasan yang belum jelas ini seringkali bersandar pada hati nurani dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran norma. Hal ini menyebabkan bervariasinya upaya pendisiplinan yang berakibat pada lemahnya konsistensi dalam upaya mengubah perilaku remaja yang menyimpang.

Akan tetapi, dapatkah memperlakukan pembegalan yang termasuk kejahatan dengan kekerasan, bahkan tergolong kejahatan sadis, sebagai suatu bentuk kenakalan remaja? Bagaimana suatu kenakalan bergeser menjadi kejahatan oleh remaja?. Keterlibatan remaja dalam kejahatan sadis ini perlu menjadi perhatian, karena menunjukkan perilaku menyimpang sejak dini.

Kenakalan remaja secara historis berasal dari konseptualisasi dan definisi legal-judicial. Akan tetapi, pandangan hukum atas kenakalan tidak langsung terkait dengan kenakalan sebagai suatu patologi. Alasannya adalah hakikat perilaku dan pola kenakalan yang heterogen, sebagaimana beriringan dengan variasinya dalam pemaknaan sosial dan psikologikal. Untuk menempatkan definisi kenakalan sebagai

psikopatologi dalam perspektif yang tepat, telah tersedia beberapa deskripsi kenakalan, dimulai dengan “perilaku kenakalan”.¹⁰⁵

Akan tetapi, pandangan hukum atas kenakalan tidak langsung terkait dengan kenakalan sebagai suatu patologi. Alasannya adalah hakikat perilaku dan pola kenakalan yang heterogen, sebagaimana beriringan dengan variasinya dalam pemaknaan sosial dan psikologikal. Untuk menempatkan definisi kenakalan sebagai psikopatologi dalam perspektif yang tepat, telah tersedia beberapa deskripsi kenakalan, dimulai dengan “perilaku kenakalan”.¹⁰⁶

Istilah perilaku kenakalan meliputi semua tindakan yang dilarang hukum. Bagi pelaku remaja, perilaku nakal meliputi dua bentuk:

1. Pelanggaran status, yaitu yang menjadi terlarang karena dibatasi usia pelaku, misalnya membolos, lari dari rumah, kepemilikan dan konsumsi alkohol, dan pelanggaran generik yang lebih ambigu seperti perilaku “tidak dapat diperbaiki” atau “di bawah pengawasan orang tua”.
2. Pelanggaran nonstatus, disebut juga kejahatan indeks (index crimes), meliputi rangkaian perilaku ilegal standar, mulai dari pelanggaran ringan hingga pembunuhan tingkat satu. Pelanggaran umum yang dilakukan remaja, misalnya: penyerangan minor dan perampokan. Pelanggaran yang lebih serius, misalnya: perampokan bersenjata, penyerangan yang menyebabkan luka, pemerkosaan, dan pembunuhan.

¹⁰⁵ G. J. Manaster, *Adolescent Development: a Psychological Interpretation*. Australia: F.E. Peacock Publishers. 1989, hlm.197

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.198

Dalam ilmu psikologi, Santrock (1995) mendefinisikan kenakalan remaja sebagai rentang perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Dijelaskan oleh Moffit bahwa remaja melakukan tindak kenakalan secara impulsif, jika ditangani dengan cara yang mengurangi keinginan mereka untuk melakukan perilaku tersebut dan mengembalikannya pada jalur yang benar, kebanyakan bentuk perilaku kenakalan tersebut akan hilang pada saat dewasa.¹⁰⁷

Moffitt juga menambahkan pada tulisannya yang lain bahwa pada awal usia 20-an, jumlah pelaku kriminal remaja aktif berkurang hampir 50%, dan pada usia 28, sebanyak 85% remaja nakal berhenti melakukan tindakan kenakalan.¹⁰⁸ Senada dengan pendapat tersebut, Petersen menekankan bahwa kenakalan remaja mencapai puncaknya pada usia 15 tahun dan kemudian mereda. Sebagian besar remaja tidak menjadi penjahat ketika dewasa. Mereka berdamai dengan dorongan pemberontakan ketika mencapai kesepakatan soal kebutuhan independensi anak muda. Akan tetapi, dalam tulisannya pada tahun 1993, Elliot menulis bahwa remaja yang tidak melihat alternatif positif lebih cenderung mengadopsi gaya hidup antisosial secara permanen.¹⁰⁹

¹⁰⁷ T. E. Moffitt, *Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy*. *Psychological Review*, Vol.100 No.4, 1993. 681.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.682

¹⁰⁹ D. E. Papalia, S. W. Old, & R. D. Feldman, *Human Development (Psikologi Perkembangan, Edisi Kesembilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm.622

Akan tetapi, mereka yang terkait dengan pelanggaran serius kemungkinan terpengaruh, dan memperkuat perilaku-perilaku antisosialnya.¹¹⁰ Hal ini dapat terjadi jika perilaku tersebut dilakukan berulang-ulang. Dengan begitu, perilaku menyimpang yang terus diperkuat akan menimbulkan pengaruh kepada remaja dan sulit dihilangkan ketika memasuki masa dewasa.

Di Amerika, perilaku kekerasan oleh remaja disebabkan pertama, ketidakdewasaan otak remaja, khususnya prefrontal cortex merupakan bagian penting untuk melakukan penilaian dan memicu kekerasan. Kedua, akses kepada senjata dalam kultur yang “meromantisasi permainan senjata”.¹¹¹

Konsep kenakalan seringkali dikaitkan dengan upaya remaja untuk menemukan jati dirinya. Pada kebanyakan remaja yang bertingkah, perilaku mereka merupakan cerminan jurang antara kedewasaan biologis dan sosialnya.¹¹² Beberapa penelitian mengenai kenakalan remaja menunjukkan adanya faktor internal determinan, antara lain: konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah.¹¹³

World Youth Report mengingatkan bahwa meskipun kenakalan merupakan karakteristik umum pada periode dan proses menuju dewasa, perlu diingat bahwa adakalanya remaja menciptakan kelompok kriminal yang stabil yang memiliki

¹¹⁰ APA. *A Reference for Professional: Developing Adolescents*. Washington: American Psychological Association, 2002, hlm.32

¹¹¹ D. E.Papalia, S. W.Old, & R. D.Feldman, *Op.Cit*, 2008. hlm.622

¹¹² APA, *Op.Cit*, 2002, hlm.32

¹¹³ E.Setianingsih, Z.Uvun & S. Yuwono, *Hubungan Antara Penyesuaian Sosial dan Kemampuan Menyelesaikan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Delinkuen Pada Remaja*. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, Vol.3 No.1, 2006. hlm.33

hubungan subkultur dan mulai melakukan aktivitas kejahatan orang dewasa. Scott dan Steinberg mencatat ciri-ciri yang membedakan pelaku kejahatan remaja dengan orang dewasa, yaitu meliputi: kurangnya kemampuan mengambil keputusan, lebih rentan terhadap koersi eksternal, dan karakter remaja yang relatif belum terbentuk.

Sifat sadis merupakan pembeda antara tindakan kriminalitas pencurian motor dengan begal. Kata sadisme diperkenalkan oleh KrafftEbing pada akhir abad ke-19, awalnya berasal dari kesenangan seksual yang didapat dari menimbulkan sakit dan penderitaan pada orang lain. Seiring berjalannya waktu, istilah ini meluas dan meliputi kesenangan yang berasal dari perilaku sadistis di luar konteks seksual. Dulu *Sadistic Personality Disorder* (SPD) diberikan sebuah klasifikasi sendiri dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) untuk membedakan dengan *Antisocial Personality Disorder* (APD) atau Psikopati.¹¹⁴ Sadistik menjadi terminologi psikologi yang diasosiasikan dengan gangguan kejiwaan. SPD terakhir terdata di DSM III-TR dan dihilangkan dari versi DSM berikutnya. Beberapa ahli, seperti Theodore Millon menganggap penghapusan ini sebagai kesalahan dan berharap agar dimasukkan kembali dalam DSM mendatang.

SPD dicirikan dengan pola kekejaman serampangan, agresi, dan perilaku merendahkan, yang mengindikasikan adanya penghinaan mendalam terhadap orang lain dan rendahnya empati. Beberapa pelaku sadis adalah “utilitarian”: mereka melakukan kekerasan yang eksplosif untuk membangun posisi dominasi yang tidak

¹¹⁴ W. C.Myers, R. C.Burket, & D. S.Husted, *Sadistic Personality Disorder and Comorbid Mental Illness in Adolescent Psychiatric Inpatients*. *J Am Acad Psychiatry Law*, Vol.34 No.7, 2006, hlm.61

terbantahkan dalam hubungan. Mereka yang mengalami SPD merasakan kepuasan dengan melihat penderitaan orang lain. Mereka juga senang mempermalukan orang lain di depan khalayak. Dengan begitu, mereka merasa memiliki kekuasaan terhadap korban yang dipermalukan. Penderita gangguan ini menekankan kekuasaannya atas orang-orang terdekat: bawahan, anak, murid, narapidana, pasien atau pasangan; karena mereka gila akan kontrol dan menganggap dirinya melakukan upaya pendisiplinan. Dalam beberapa kasus, mereka melakukan banyak cara untuk menyakiti orang lain, termasuk berbohong, menipu, melakukan kejahatan, bahkan berkorban hanya agar mereka dapat menikmati penderitaan orang lain. Oleh karena itu, para penderita SPD menguasai teknik penganiayaan dan intimidasi. Para pembunuh sadis melakukan pembunuhan berantai dan belajar dari pembunuh sadis lainnya.

Psikolog forensik Park Dietz menggambarkan psikologi sadisme sebagai suatu dorongan penting untuk menguasai orang lain secara penuh, untuk membuatnya menjadi objek yang tak berdaya atas keinginan pelaku, untuk benar-benar mengontrol, menjadi Tuhan bagi korban, dan memperlakukan korban semau pelaku.¹¹⁵ *Sadistic Personality Disorder* (SPD) jelas berkaitan erat dengan kejahatan. Melitta Schmideberg membedakan tindakan kejahatan menjadi 5 tipe, yaitu:

- 1) Orang biasa yang terdorong berbuat jahat karena kondisi eksternal yang tidak tertahankan;

¹¹⁵ Hickey, *Serial Murderers and Their Victims* (7th edition). Boston: Cengage Learning, 2015, hlm.190

- 2) Orang yang tampak normal yang terbawa impuls;
- 3) Kriminal neurotik yang dipengaruhi dorongan luar dan dorongan tidak sadar secara seimbang. Ia menganggap tendensi kriminalnya sebagai sesuatu yang asing dan berusaha melawannya;
- 4) Kriminal asli yang bangga mengeksploitasi kejahatan sebagai cara mengekspresikan sikap anti sosialnya. Tipe ini merupakan penjahat yang paling berbahaya karena ia menyadari betul kejahatan yang dilakukannya dan tidak mengalami konflik batin karenanya;
- 5) Kelompok kriminal yang perilakunya berasal dari kekurangan mental atau penyakit organik.¹¹⁶

Defisiensi moral menyebabkan orang kehilangan rasa belas kasihan. Meskipun tidak selalu menikmati, seperti para penderita sadistik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Jumlah pembunuh kejam dengan defisiensi moral dua kali lipat dari pembunuh normal, begitu juga piromaniak (pembakar) dan pedofil. Menurut Kartono¹¹⁷ penjahat habitual tidak lebih besar tubuhnya, bahkan sering mengalami kelainan jasmani. Adanya disposisi dan konstitusi psikis yang abnormal lebih menentukan pertumbuhan menjadi defek moral.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word "liability" for*

¹¹⁶ M.Schmideberg, *Psychological Factors Underlying Criminal Behavior*. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.37 No.6, 1946-1947, hlm.458

¹¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid 1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. hlm.162

the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹¹⁸ Menurut juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹¹⁹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, 2000, hlm. 65

¹¹⁹ Andi Matalatta, *Op.Cit*, 1987, hlm. 41-42.

memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.¹²⁰

Pembegalan merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

¹²⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, 1983, hlm. 84.

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.
- Akan tetapi, untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak berlaku ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012, yaitu dengan diversi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Pengecualian dicantumkan dalam penjelasan Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 ini bahwa untuk tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 tahun tidak dapat dilakukan Diversi. Oleh karena itu, pembegal remaja yang menyebabkan korbannya terbunuh tidak dapat memperoleh keringanan hukuman.

Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup hampir sama dalam kaidah hukum islam, manakala begal yang di dalam hukum Islam termasuk hirabah itu hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP.

Para remaja pelaku begal berlindung dalam uu perlindungan anak dan tidak signifikan dengan dampak terhadap korban secara kerugian fisik, materi, dan mental apalagi bilamana korban sampai meninggal dunia. Setelah satu dasawarsa berlaku, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih memicu polemik. Banyak yang menilainya tak adil. Banyak pihak berharap, revisi beleid ini akan mendatangkan keadilan bagi korban. Sekaligus, aturan itu diharap punya efek jera bagi kenakalan remaja atau anak pelaku tindak pidana

atau dalam UU SPPA disebut anak berhadapan hukum (ABH). Dalam hal ini perlunya penalaran hukum yang melekat pada cara mempertimbangkan dan analisa oleh seorang hakim terhadap perbuatan subjek hukum pidana. Hakim perlu berintegritas tinggi dalam menemukan sudut pandang penemuan hukum yang adil.

Dalam metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:

- 1) *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya;
- 2) *Argumentum a Contrario*, yaitu dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
- 3) Penyempitan/Pengkonkretan hukum (*rechtsverfijning*) bertujuan untuk mengkonkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;

- 4) Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.¹²¹

Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus antara lain:

- 1) Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
- 2) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- 3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
- 4) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
- 5) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
- 6) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- 7) Merumuskan (formulasi) penyelesaian.¹²²

Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konret (*das sein*) tertentu. Paul Scholten menyatakan, bahwa yang

¹²¹ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, Dan Praktik*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 1.

¹²² Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, *Op.Cit*, 1994, hlm. 44.

dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi atau ataupun *rechtsverfijning* (penghalusan / pengkonkretan hukum).¹²³

C. Konsep yang Tepat untuk Memberantas Kriminalitas Anak dengan Bentuk Pembegalan Secara Punishment yang Efektif

Kenakalan remaja merupakan sebuah fase yang dialami kebanyakan anak-anak menjelang masa dewasa muda, sehingga para ahli perilaku menganggapnya sebagai sebuah proses yang lumrah. Disebutkan bahwa dalam proses mencari jati dirinya, remaja membenturkan ide dan nilai-nilai untuk menemukan identitasnya.

Salah satu mekanisme penting untuk membentuk perilaku adalah dengan imitasi. Remaja yang terpapar contoh-contoh perilaku agresif dan menyimpang memiliki kecenderungan untuk menirunya. Dalam kasus begal remaja, pelaku mendapatkan inspirasi dari kasus-kasus begal yang sulit terpecahkan oleh pihak berwenang. Bahkan meskipun tertangkap, begal hanya mendapat hukuman ringan. Padahal untuk membekuk kawanan penjahat ini, petugas harus mempertaruhkan nyawa. Adanya kesenjangan konsekuensi inilah yang menjadi penguat tindakan begal.

¹²³ Achmad Ali, *Op.Cit*, 2011, hlm: 106-108

Oleh karena itu, penulis memandang kenakalan remaja merupakan sebuah pembelajaran sosial, yaitu refleksi dari bagaimana orang lain memperlakukan remaja itu. Artinya jika remaja berada di lingkungan yang mendukung perilaku negatif, maka tindakan buruklah yang akan diperbuatnya.

Untuk itu, kasus pembegalan oleh remaja perlu ditangani secara sistematis dan komprehensif. Perlu diutamakan konsistensi dari berbagai pihak terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penyelesaian. Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan pendidikan moral kepada remaja mengenai kasih sayang, teladan cara berperilaku, dan kemampuan menghargai dirinya sendiri.¹²⁴ Konsep ini harus ditanamkan di setiap layar kehidupan sosialnya, yaitu di keluarga, sekolah dan masyarakat umum, baik melalui pendidikan formal maupun keteladanan perilaku masyarakat. Secara sistem, perlu ditekankan pelaksanaan kurikulum berbasis pendidikan karakter. Selain itu, sosialisasi melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, ditambah dengan pesan-pesan positif di sosial media merupakan bentuk nyata yang harus disebarkan setiap anggota masyarakat. Setiap individu sejatinya bertanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan nyata dan dalam jaringan. Orang tua dan guru perlu saling melengkapi dan bekerja sama untuk mengawasi remaja yang berpotensi mengalami defisiensi moral. Pemerintah melalui aparat juga perlu menciptakan suasana yang kondusif, demi

¹²⁴ Lloyn Cloward, Richard A. dan Ohlin, *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gang*, New York. 1960, hlm.89

terwujudnya refleksi moral yang diajarkan di rumah dan sekolah. Dengan begitu, teori yang diterima anak dapat diperkuat dengan bukti.

Kontrol dan pengawasan menjadi penting pada masa remaja. Keluarga yang menerapkan pola pengasuhan permisif, bahkan tidak memedulikan tumbuh kembang anak, perlu diperingatkan dengan program-program pemerintah, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, perlu ada upaya aktif Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menjaring remaja yang berada di jalan dan mengembalikan ke institusi pendidikan atau memasukkan ke lembaga pelatihan kerja.

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Sementara itu, kriminalitas yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh remaja merupakan suatu fenomena yang membuat hati kita miris. Para remaja yang masih tergolong pelajar telah berani melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Mereka mencuri, merusak, memperkosa bahkan membunuh. Tindakan mereka ini sudah merupakan hal yang melanggar hukum.

Aksi begal sepeda motor yang melibatkan remaja dipengaruhi tiga faktor. Pertama, adanya kerusakan sistem yang mempengaruhi nilai-nilai estetika yang dimiliki pelajar (pemuda). Kedua, supremasi penegakan hukum yang lemah atau tidak jelas akan memicu pelajar untuk berbuat kejahatan. Faktor ketiga adalah tidak diberinya kesempatan untuk menampilkan atau mencari jati diri sehingga para pelajar atau pemuda ini cenderung mencari identitas bagi dirinya sendiri dengan berbuat

kejahatan. Adanya kerusakan sistem dan ketegasan hukum yang lemah membuat pelajar cenderung melakukan tindakan yang sampai merugikan orang lain.

Dalam proses penyelesaian perkara begal oleh remaja perlu dipertimbangkan kondisi psikologisnya. Mesti diingat bahwa pembegal remaja bukan korban, sehingga harus mendapatkan ganjaran yang sepadan untuk menekan dorongan melakukan tindakan kejahatan serupa di masa depan. Dalam hal ini tugas hakim dalam berhermenutika hukum karena melihat kaidah hukum nasional terhadap perlindungan anak tidak relevan dengan kondisi tumbuh kembang anak yang telah masuk usia remaja secara sosiologis, psikologis, dan antropologis pada perubahan masa saat ini. Relevansi substansi hukum untuk parameter usia anak perlu dipertimbangkan dalam kaidah hukum islam yang sangat relevan dalam mengukur usia kategori anak dalam memberikan standar pola berpikir seorang anak yang sudah dikatakan bisa berpikir akal sehat dengan dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan yang salah.

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa.¹²⁵

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

¹²⁵ Abdul Qadir Al-Audah, *Op.Cit*, 2008, hlm.256.

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berpikir dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Akan tetapi para fukaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* seseorang dan kemampuan berpikir agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu *jarimah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak diqishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarimah* yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau balig. Kebanyakan fukaha membatasi usia balig ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai

usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.¹²⁶

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qisas maupun takzir. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fukaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum


¹²⁶ *Ibid*, hlm. 257.

atas seorang anak usia berapapun sampai pada usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dan membuat kesalahan di masa yang akan datang. hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang yang belum mencapai akil balig (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Tujuan hermeneutika hukum di antaranya untuk menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas. Upaya mengkonsteks-tualisasikan teori hukum cara seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum). Upaya memandang problema hukum dari kacamata sejarah hukum, konstitusi linguistik hukum, dan implikasi politik dari cara pembacaan dan pemahaman hukum ini mencoba membangun interpretasi hukum yang benar dalam tradisi humanis. Dalam praktik peradilan tampak metode hermeneutika hukum ini tidak banyak atau

jarang sekali digunakan sebagai metode penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini disebabkan begitu dominannya metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang sangat legalistik formal sebagai metode penemuan hukum yang telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan di Indonesia. Atau dapat pula sebagian besar hakim belum familiar dengan metode ini, sehingga jarang atau tidak menggunakannya dalam praktik peradilan. Padahal esensi hermeneutika hukum terletak pada pertimbangan triangle hukumnya, yaitu suatu metode menginterpretasikan teks hukum yang tidak semata-mata melihat teks saja semata, tetapi juga konteks hukum itu dilahirkan serta bagaimanakah kontekstualisasi atau penerapan hukumnya di masa kini dan masa mendatang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selain faktor ekonomi, ada faktor lain maraknya pembegalan sepeda motor oleh remaja. Tidak pernah ada motif tunggal dari masalah sosial, termasuk pembegalan. Biasanya motifnya karena pelaku tahunya cara mencari uang dengan seperti itu. Faktor utama seseorang melakukan tindak kejahatan adalah akibat putus sekolah. Apalagi pelaku begal yang telah tertangkap polisi mayoritas remaja sekitar 17 sampai 20 tahun yang seharusnya masih dalam jenjang SMA. Selain itu, salah pergaulan juga memberikan pengaruh besar bagi watak pelaku kejahatan, ditambah dengan tidak adanya bimbingan dari keluarga. Problem utama adalah putus sekolah lalu ada masalah keluarga dan terjerumus dalam pergaulan yang salah. W.A. Bongger sebagai kriminolog secara umum berpandangan bahwa Pengangguran pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pembegalan sebab kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar sehingga jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut dengan melakukan aksi pembegalan yang secara instan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

2. Sifat sadis merupakan pembeda antara tindakan kriminalitas pencurian motor dengan begal. *Sadistic Personality Disorder* (SPD) diberikan sebuah klasifikasi sendiri dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*. SPD dicirikan dengan pola kekejaman serampangan, agresi, dan perilaku merendahkan, yang mengindikasikan adanya penghinaan mendalam terhadap orang lain dan rendahnya empati. Beberapa pelaku sadis adalah “utilitarian”: mereka melakukan kekerasan yang eksplosif untuk membangun posisi dominasi yang tidak terbantahkan dalam hubungan. Mereka yang mengalami SPD merasakan kepuasan dengan melihat penderitaan orang lain. Defisiensi moral menyebabkan orang kehilangan rasa belas kasihan. Meskipun tidak selalu menikmati, seperti para penderita sadistik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Jumlah pembunuh kejam dengan defisiensi moral dua kali lipat dari pembunuh normal. Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup hampir sama dalam kaidah hukum Islam, manakala begal yang di dalam hukum Islam termasuk hirabah itu hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku

walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Para remaja pelaku begal berlindung dalam uu perlindungan anak dan tidak signifikan dengan dampak terhadap korban secara kerugian fisik, materi, dan mental apalagi bilamana korban sampai meninggal dunia. Dalam hal ini perlunya penalaran hukum yang melekat pada cara mempertimbangkan dan analisa oleh seorang hakim terhadap perbuatan subjek hukum pidana. Hakim perlu berintegritas tinggi dalam menemukan sudut pandang penemuan hukum yang adil.

3. Dalam proses penyelesaian perkara begal oleh remaja perlu dipertimbangkan kondisi psikologisnya. Mesti diingat bahwa pembegal remaja bukan korban, sehingga harus mendapatkan ganjaran yang sepadan untuk menekan dorongan melakukan tindakan kejahatan serupa di masa depan. Dalam hal ini tugas hakim dalam berhermenutika hukum karena melihat kaidah hukum nasional terhadap perlindungan anak tidak relevan dengan kondisi tumbuh kembang anak yang telah masuk usia remaja secara sosiologis, psikologis, dan antropologis pada perubahan masa saat ini. Relevansi substansi hukum untuk parameter usia anak perlu dipertimbangkan dalam kaidah hukum islam yang sangat relevan dalam mengukur usia kategori anak dalam memberikan standar pola berpikir seorang anak yang sudah dikatakan bisa berpikir akal sehat dengan dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan yang salah. Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).

B. Saran

1. Kejahatan sadis yang dilakukan remaja telah mengganggu kesehatan mental masyarakat, oleh karena itu sebaiknya tidak begitu saja diampuni hanya karena masih berusia belia. Meskipun begitu, pidana penjara bukan merupakan intervensi yang tepat untuk memperbaiki perilaku menyimpang ini. Diperlukan hukuman yang bersifat mengajarkan nilai-nilai, sekaligus melibatkan aspek lingkungan yang memengaruhi kenakalan remaja, misalnya: kerja sosial dalam waktu yang ditentukan dan mengikuti konseling dengan psikolog.
2. *Community policing* adalah salah satu pendekatan terbaru dalam mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan terlihat menjadi tergantung pada komunitas dan sistem peradilan kejahatan. Tidak mudah untuk menggabungkan kekuatan polisi dengan setiap komunitas. Polisi dan masyarakat mungkin memiliki sejarah dimana mereka tidak sejalan satu sama lain
3. Dalam persidangan remaja pelaku begal, metode penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum, perlu dikemukakan suatu metode penemuan hukum yang lain yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam praktik mengadili remaja pelaku begal sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berdasarkan pada interpretasi teks hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH dan PTHI)*, Tarsito, Bandung, 1991
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, 1984
- Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- APA. *A Reference for Proffesional: Developing Adolescents*. Washington: American Psychological Association, 2002
- Ari Widiyanta, *Telaah Pustaka Tentang Kriminalitas Di Amerika Serikat (Sebuah Usulan Intervensi)*, USU Repository, 2009
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi Makassar* 2010
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Betrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, Kanisius: Yogyakarta, 2004
- Brett G. Scharffs, *The Character of Legal Reasoning*, 2004

- Copi Irving M Carl Cohen, *Introduction to Logic*, Collier MacMillan Publisher, London. 1990
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- D. E. Papalia, S. W. Old, & R. D. Feldman, *Human Development (Psikologi Perkembangan, Edisi Kesembilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Elias E.Savelos & Richard F. Galvin, *Reasoning and the law: the elements*, Belmont: Wadsworth, 2001
- Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminolog*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Frank. P Williams dan Marilyn D. McShane, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey 1999
- George F. Kneller, *Logic and Language of Education*, New York. 1966
- G. J. Manaster, *Adolescent Development: a Psychological Interpretation*. Australia: F.E. Peacock Publishers. 1989
- Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, Dan Praktik*, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2008
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hans Kelsen, *Essay in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, cet. Ke 4, Bandung: Alumni, 2011
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Hickey, *Serial Murderers and Their Victims (7th edition)*. Boston: Cengage Learning, 2015
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011

- James M. Kaufman, *Characteristics of Behaviour Disorders of Children and Youth*, Toronto: Merril Publishing Company Columbus London, 1989
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Sinar Harapan, Jakarta. 2007
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid 1)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- _____, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, Thomson Learning Inc, USA., 2007
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005
- Lloyd Cloward, Richard A. dan Ohlin, *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gang*, New York. 1960
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Louis Ma'lul, *Munjid*, Beirut, 1973
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKP FH UI, Jakarta, 1997
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Monks, F.J. dkk., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Indonesia, 2007
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2013
- Philippus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, UGM, Yogyakarta, 2007

- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- _____. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung 2010
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan*, Utomo, Bandung, 2006
- Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002
- T. Subarsyah Sumadikara, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Logos Publishing: Bandung, 2013
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2010
- W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Andrzej Malec, *Legal Reasoning and Logic*, dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, Vol.4, No.17, 2001

Erwin Chan and Jawade Hafidz, *Policy For Crime Murder Investigation By The Children In Polrestabes Semarang*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8454/3929>

Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, *Penyelesaian Kasus*, Terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justisia*, Tahun XII No. 1 Januari 1994

Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar*, *Jurnal al-Daulah* Vol. 5 No. 1, Juni 2016

Indrianto dan Eko Suwarso, *Pergaulan Pengaruhi Watak Pelaku Begal*, www.antara.com

Karol L, Kumpfer dan Rose Alvarado, *American Psychologist*, Vol 58 No.6, Jun-Jul 2003

Moh. Ihsan, dan Muliadi. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak sebagai Pelaku Begal Sepeda Motor yang Menggunakan Senjata Tajam*, *Maleo Law Journal*, Volume 4 Issue 1 April 2020

- M.Schmideberg, *Psychological Factors Underlying Criminal Behavior*. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.37 No.6, 1946-1947
- Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8412/4062>
- M.Muslih. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum. Magister Ilmu Hukum. Universitas Batanghari. Vol. 4 No. 1. 2013
- Nieke Indrietta, *Kenapa Begal Sepeda Motor Makin Beringas?*, www.tempo.com, Jakarta, 14 Februari 2015
- Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas The Phenomenom of Juvenile Delinquency and Criminality*, Sosio Informa Vol. 1, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2015
- Peter Nash Swisher, *Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience*, paper presented to to the AALS Legal Writing, Reasoning and Research Section in San Antonio, Texas, January 5 1981
- Rahmat Ramadhani. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. Jurnal EduTech Vol.2 No. 2 September 2016
- Robino Hutapea, *Terapi Kejiwaan Pelajar Pelaku Kejahatan*, www.sinarharapan.com
- Shidarta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah dibawakan pada Seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, Medan, 2-5 Mei 2011
- T. E.Moffitt, *Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy*. Psychological Review, Vol.100 No.4, 1993
- W. C.Myers, R. C.Burket, & D. S.Husted, *Sadistic Personality Disorder and Comorbid Mental Illness in Adolescent Psychiatric Inpatients*. J Am Acad Psychiatry Law, Vol.34 No.7, 2006